



PUTUSAN

Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0194/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 18 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 24 Januari 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/I/2017 tanggal 24 Januari 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di rumah orang tua Penggugat di Air Kolek Kelurahan Ranai, Kecamatan Bugnuran Timur;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 07 Desember 2019; dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama tanpa pamit terlebih dahulu kepada Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Beringin Jaya Desa Sepumpang, ini Penggugat ketahui dari adik Penggugat;
7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak yang diucapkannya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal tanggal 20 November 2019 dan tanggal 28 November 2019, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/I/2017, dikeluarkan tanggal 24 Januari 2017, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2018/PA.Ntn



diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

- 1.2. Fotokpi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 21030XXX atas nama PENGUGAT, dikeluarkan tanggal 16-01-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Saksi

- 2.1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai kakak sepupu Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama terakhir di Air Kolek, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 terlihat tidak rukun, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama di Air Kolek, Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat di Beringin Jaya;
- Sepengetahuan Saksi selama pergi Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta ketika pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha apapun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja, serta anak Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;



- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Banguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai tetangga Penggugat serta kawan dekat ayah Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama terakhir di Air Kolek berhadapan dengan rumah Saksi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, namun berdasarkan kebiasaan masyarakat di tempat tinggal Saksi, setelah akad nikah mempelai pria selalu mengucapkan shigat taklik talak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 terlihat tidak rukun, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Saksi tidak mengetahui alasannya, namun sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama di Air Kolek, Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat di Beringin Jaya;
- Sepengetahuan Saksi selama pergi Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta ketika pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha apapun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja, serta anak Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah di Ranai pada tanggal 24 Januari 2017, setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Air Kolek, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat serta tidak pernah kembali hingga sekarang, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, maka Penggugat merasa menderita lahir batin dan tidak redha serta bersedia untuk membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT**, dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 ternyata memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.1 tersebut menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Ranai pada tanggal 24 Januari 2017, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan Tergugat setelah akad nikah Tergugat telah membaca dan menandatangani shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokpi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dengan semikian alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.2 tersebut menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi-saksi tersebut terdiri dari dua orang dan memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui secara langsung hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2018 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg., keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Ranai pada tanggal 24 Januari 2017, setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Air Kolek, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi, yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, dari fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 11 (sebelas) bulan lamanya, maka apabila dihubungkan dengan sighat ta'lik talak yang ternyata diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka harus dinyatakan syarat sighat talak angka 2 dan angka 4 telah terpenuhi dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3), oleh karena Penggugat sendiri telah bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-BaqarAh ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقَ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Artinya :

"Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Syurya Gusmardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 190.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah

Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)